



P U T U S A N
Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAHMUDDIN ALS BODOK AK A ARAHMAN**
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Batu Para, Rt 002 Rw 001, Desa Lantung,
Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAMSUDDIN,S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 26 Nopember 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 14 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 14 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAHMUDDIN Als BODOK Ak. A.RAHMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **NARKOTIKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAHMUDDIN Als BODOK Ak. A.RAHMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cabang Sumbawa adalah 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram;
 - 1 (satu) Buah tas warna cokelat;
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
 - 1(satu) Buah kotak terbuat dari besi;
 - 1 (satu) bandel klip obat transparan;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kerystal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.60 (dua koma enam kosong) Gram;
 - 1 (satu) buah sedotan yang dipotong lancip;
 - 4 (empat) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah shumbu korek gas;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang digulung bekas poket shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia, terdakwa LAHMUDDIN ALS BODOK AK A ARAHMAN, Sabtu
tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita suatu waktu lain dalam bulan
Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun
2018, bertempat di rumah kost saksi LAILA HIJRATUN HASANAH als. IRA
tepatnya di jalan Nuri gang No. 02 RT.004 RW.004 Kel. Brang bara Kec.
Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I
bukan tanaman”, yaitu:

- Awalnya pada Hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Terdakwa membeli
narkotika Jenis shbu kepada sdr. HERRY (DPO) dan sebelumnya
terdakwa telah sering membeli narkotika jenis shabu dari sdr. HERRY
(DPO) selanjutnya karena telah saling mengenal, Terdakwa kemudian
membeli 1 poket narkotika jenis shabu dari sdr. HERRY (DPO) dengan
tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Pada saat yang bersamaan saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD
ZAINURI selaku anggota Polres Sumbawa mendapatkan informasi
apabila terdapat transaksi Jual beli narkotika Jenis shabu yang dilakukan
oleh Terdakwa, selanjutnya saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD
ZAINURI segera melakukan kegiatan penyelidikan untuk mendalami
kebenaran informasi tersebut. Setelah diketahui benar Terdakwa
membeli narkotika Jenis Shabu tersebut pada Hari Sabtu 4 Agustus 2018
sekitar jam 00.45 Wita, saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD
ZAINURI selaku anggota Polres Sumbawa melakukan penggerebegan
di sebuah rumah kost milik Saksi. LAILA HIJRATUN HASANAH als. IRA
bersama – sama dengan saksi SYURATMAN dan saksi YADI WAHYUDI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu ditemukan 9 poket narkoba Jenis Shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 9 (sembilan) poket sabu atas nama Terdakwa LAHMUDIN als. BODOK Ak. A. RAHMAN di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 420 / 11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUYUNG SAIFULLAH, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Besar pada tanggal 04 Agustus 2018, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat kotor : 5,36 gram;
 - Berat plastik klip : 3,60 gram;
 - Berat bersih : 1,76 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik, Nomor : 919 / NNF / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris An. LAHMUDDIN tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. MUSYADAH, SP. M.KEs selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Sumbawa Besar yang pada pokoknya menerangkan : hasil urine atas sdr. LAHMUDIN positif mengandung Amphetamine ;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia, terdakwa LAHMUDDIN ALS BODOK AK A ARAHMAN, Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah kost saksi LAILA HIJRATUN HASANAH als. IRA tepatnya di jalan Nuri gang No. 02 RT.004 RW.004 Kel. Brang bara Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ”, yaitu:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada Hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Terdakwa membeli narkoba Jenis shabu kepada sdr. HERRY (DPO) dan sebelumnya terdakwa telah sering membeli narkoba jenis shabu dari sdr. HERRY (DPO) selanjutnya karena telah saling mengenal, Terdakwa kemudian membeli 1 poket narkoba jenis shabu dari sdr. HERRY (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, kemudian setelah narkoba Jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa segera membawa pulang narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi LAILA HIJRATUN HASANAH als. IRA, tidak lama berselang sdr. ARD (DPO) dating ke rumah kost saksi IRA dan kemudian menitipkan 9 poket shabu milik sdr. ARDI (DPO) kepada Terdakwa, karena sudah mengenal sdr. ARDY maka Terdakwa menerima 9 poket narkoba jenis shabu, setelah menguasai narkoba Jenis Shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba Jenis shabu tersebut kedalam kotak besi dan kemudian kotak besi tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam tas hitam milik Terdakwa.
- Pada saat yang bersamaan saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD ZAINURI selaku anggota Polres Sumbawa mendapatkan informasi apabila terdapat transaksi Jual beli narkoba Jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD ZAINURI segera melakukan kegiatan penyelidikan untuk mendalami kebenaran informasi tersebut. Setelah diketahui benar Terdakwa membeli narkoba Jenis Shabu tersebut pada Hari Sabtu 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita, saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD ZAINURI selaku anggota Polres Sumbawa melakukan penggerebegan di sebuah rumah kost milik Saksi. LAILA HIJRATUN HASANAH als. IRA bersama – sama dengan saksi SYURATMAN dan saksi YADI WAHYUDI yang saat itu ditemukan 9 poket narkoba Jenis Shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 9 (sembilan) poket sabu atas nama Terdakwa LAHMUDIN als. BODOK Ak. A. RAHMAN di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 420 / 11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUYUNG SAIFULLAH, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Besar pada tanggal 04 Agustus 2018, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat kotor : 5,36 gram;
 - Berat plastik klip : 3,60 gram;
 - Berat bersih : 1,76 Gram;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik, Nomor : 919 / NNF / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris An. LAHMUDDIN tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. MUSYADAH, SP. M.KEs selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Sumbawa Besar yang pada pokoknya menerangkan : hasil urine atas sdr. LAHMUDIN positif mengandung Amphetamine;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai/ menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia, terdakwa LAHMUDDIN ALS BODOK AK A ARAHMAN , Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah kost saksi LAILA HIJRATUN HASANAH als. IRA tepatnya di jalan Nuri gang No. 02 RT.004 RW.004 Kel. Brang bara Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", yaitu:

- Awalnya Terdakwa bersama – sama saksi IRA telah menggunakan narkotika Jenis shabu tersebut selama 1 bulan yang mana saat itu Terdakwa menggunakan narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara : pertama – tama narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pipet yang disambungkan kedalam pipet Bong yang sudah terisi sedikit air, lalu dibakar selanjutnya setelah terbakar dan keluar asap, kemudian Terdakwa bersama – sama saksi IRA menghisap asap narkotika Jenis shabu tersebut layaknya menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/ menyalahgunakan narkotika golongan I sudah sejak sekitar 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika berupa 9 (sembilan) poket sabu atas nama Terdakwa LAHMUDIN als. BODOK

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ak. A. RAHMAN di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 420 / 11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUYUNG SAIFULLAH, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Besar pada tanggal 04 Agustus 2018, dengan hasil sebagai berikut:

- Berat kotor : 5,36 gram
- Berat plastik klip : 3,60 gram.
- Berat bersih : 1,76 Gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik, Nomor : 919 / NNF / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAPRI EFENDI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Laki – laki yang telah saksi tangkap disini mengaku bernama Bodok (nama panggilan) yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa BODOK melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita yang terjadi di kamar kos milik terdakwa Bodok yang beralamatkan di Belakang terminal Brang Bara, Kelurahan Brang Bara, kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa BODOK melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa bodok memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu yang saksi temukan terdakwa BODOK ada menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam dompet yang ada didalam tas selempang warna coklat miliknya dan 8 (delapan) poket narkotika;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang disimpan didalam kotak besi kecil berada diatas lantai kamar kos yang posisinya dekat dengan terdakwa Bodok berbaring diatas kasur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa Bodok ada memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu namun ketika saksi akan melakukan pemeriksaan KTP bersama dengan pak RT setempat terhadap penghuni baru di wilayah tempat tugas saksi, barulah saksi menemukan terdakwa Bodok memiliki narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak kecil terbuat dari besi yang ada diatas lantai kamar kos yang disewa oleh terdakwa Bodok dan selain itu juga saksi melihat team satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa ada menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berada didalam dompet milik terdakwa bodok yang berada didalam tas selempang miliknya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut bersama dengan Pak RT setempat setelah saksi menemukan kotak kecil terbuat dari besi yang berisikan narkoba jenis shabu yang berjumlah 8 poket, barulah saksi menghubungi teman Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa untuk menindak kejadian tersebut;
- Bahwa posisi terdakwa Bodok saat saksi masuk kedalam kamar kos yang disewa terdakwa Bodok, Posisi Terdakwa Bodok sedang berbaring diatas kasur dan seorang wanita yan mengaku rekan terdakwa Bodok bernama IRA (nama panggilan) yang membuka pintu kamar kos untuk mempersilahkan saksi dan pak RT masuk kedalam kamar;
- Bahwa saksi menerangkan Ada orang lain yang melihat selain kami dari pihak Kepolisian diantaranya Pak Rt dan Pak Rw setempat dan teman perempuan terdakwa Bodok yang bernama IRA juga berada didalam kamar kos milik terdakwa Bodok yang didalam Kamar tersebut ada teman prempuan terdakwa Bodok yang bernama IRA dan terdakwa Bodok sendiri yang posisinya sedang berbaring diatas kasur, ketika pertama kali saksi datang dan masuk kedalam kamar kos bersama dengan Pak RT setempat;
- Bahwa 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang saksi temukan berada didalam kotak kecil tersebut dari besi tersebut milik dari terdakwa Bodok dan dia sendiri yang mengakui setelah saksi bertanya kepada terdakwa Bodok, kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang berada didalam dompet tersebut adalah milik terdakwa Bodok karna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw



saksi melihat dan mendengar ketika anggota mengeluarkan narkoba jenis shabu yang ada didalam dompet kemudian bertanya kepada terdakwa Bodok dengan menanyakan siapa pemiliknya, dan saksi mendengar terdakwa Bodok mengakui jika 1 poket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi AHMAD ZAINURI ALS ZAIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki terkait dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Laki-laki yang telah saksi tangkap disini mengaku bernama Bodok (nama panggilan) yang terkait dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saudara BODOK melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita yang terjadi di kamar kos milik saudara Bodok yang beralamatkan di Belakang terminal Brang Bara, Kelurahan Brang Bara, kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saudara BODOK melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saudara bodok memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu yang saksi temukan saudara BODOK ada menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam dompet yang ada didalam tas selempang warna coklat miliknya dan 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang disimpan didalam kotak besi kecil berada diatas lantai kamar kos yang posisinya dekat dengan saudara Bodok berbaring diatas kasur;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui jika saudara Bodok ada memiliki narkoba jenis shabu, namun setelah saksi ditelpon oleh Babinkamtibmas brang bara, yang menerangkan ada yang memiliki shabu sedang diamankan, barulah saksi mengetahui setelah saksi berada didalam kamar kos saudara bodok bahwa saudara Bodok ada menyimpan 8 (delepana) poket narkoba jenis shabu didalam kotak kecil tersebut dari besi dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang saksi temukan berada didalam dompet saudara Bodok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan – rekan dari satuan Reserse Narkoba yang dipimpin langsung oleh pak Kasat dan Babinkamtibmas Kelurahan Brang Bara yang melakukan penangkapan dan penggeledahan saudara Bodok;
- Bahwa Posisi saudara Bodok berada diatas tempat tidurnya bersama dengan seorang perempuan dimana saudara Bodok dan prempuan tersebut dalam posisi diamankan oleh Babinkamtibmas Kel. Brang bara bernama Pak Junapri;
- Bahwa Saudara Bodok Posisinya berada didalam kamar kos dan duduk diatas kasur sedangkan posisi rekan – rekan saksi dari satuan Reserse Narkoba berada dialam kamar juga dengan posisi berdiri untuk melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bersama dengan Pak Junapri;
- Bahwa ada orang lain yang melihat selain kami dari pihak Kepolisian diantaranya Pak Rt dan Pak Rw setempat dan teman perempuan saudara Bodok yang bernama IRA juga berada didalam kamar kos milik saudara Bodok;
- Bahwa ada 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang Pak Junapri temukan berada didalam kotak kecil terbuat dari besi tersebut milik dari saudara Bodok dan dia sendiri yang mengakui setelah saksi bertanya kepada saudara Bodok, kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang berada didalam dompet tersebut adalah milik saudara Bodok karna saksi mengeluarkan narkoba jenis shabu yang ada didalam dompet kemudian bertanya kepada saudara Bodok dengan menanyakan siapa pemiliknya, dan saksi mendengar saudara Bodok mengakui jika 1 poket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYURYATMAN als ICAK AK HUSAIN HASAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan telah menjadi saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan, menerima dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian adalah lelaki yang mengaku bernama BODOK (nama panggilan) dalam perkara memiliki, menyimpan, menerima dan membeli narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita yang terjadi di dalam kamar Kos milik saudara BODOK(nama panggilan) yang beralamatkan di Belakang terminal Brang Bara, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten. Sumbawa;
- Bahwa saksi ketahui saudara BODOK melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan berada dikotak besi yang ada diatas lantai kamar kos dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam tas milik saudara BODOK;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkotika jenis shabu tersebut, yang saksi lihat ketika baru masuk didalam kamar kos tersebut saksi melihat saudara Bodok sedang tidur diatas kasur kemudian pihak Kepolisian yang bernama pak Junapri menemukan kotak kecil tersebut dari besi, ketika dibuka kotak besi tersebut barulah saksi melihat ada 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan kemudian Setelah itu saksi melihat anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa membuka tas milik saudara BODOK dari dalam tas ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan jadi total narkotika jenis shabu yang ditemukan berjumlah 9 (Sembilan) poket yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dan yang menemukan pertama kalinya Pak Babin yaitu Pak Junapri;
- Bahwa saksi masuk kedalam Kamar kos tersebut yang saksi lihat saudara Bodok bersama dengan seorang perempuan yang mengaku bernama IRA (nama panggilan);
- Bahwa Saudara IRA yang saksi lihat posisinya berada didalam kamar kos dengan posisi berdiri didalam kamar kos didepan pintu kamar kos;
- Bahwa saksi lihat Pak Babin langsung menelpon satuan narkotika Polres Sumbawa, dan Pos Pol Kota. Tak lama kemudian datang dari satuan Narkotika Polres Sumbawa bersama Pos Kota lalu saksi melihat mereka mengambil barang – barang yang ada didalam kamar kos untuk diamankan serta saudara Bodok dan perempuan tersebut dibawa Kapolres Sumbawa untuk Ditindak lanjuti;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada barang lain yang ditemuakn oleh pihak Kepolisian selain narkoba jenis shabu tersebut diantaranya, Tas selempang warna coklat, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah kotak kecil terbuat dari besi, 1 bendel plastik klip obat transparan, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 satu buah pipa kaca yang masih terdapat butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 4 buah korak gas , dan 1 buah sedotan yang dipotong lancip;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang seperti Tas selempang warna coklat, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah kotak kecil terbuat dari besi, 1 bendel plastik klip obat transparan, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 satu buah pipa kaca yang masih terdapat butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 4 buah korak gas , dan 1 buah sedotan yang dipotong lancip tersebut, namun setelah saya mendengar penjelasan dari saudara BODOK dan saudari IRA saat ditanya oleh pihak kepolisian didalam kamar kos tersebut barulah saya mengetahui jika barang – barang berupa Tas selempang warna coklat, Dompet hitam, kotak besi, dan 1 bendel plastik klip obat transparan tersebut diakui milik saudara BODOK, kemudian barang – barang berupa Bong, Korak Gas, Pipa kaca, Sedotan diakui milik saudari IRA ketika ditanya oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pertama kali saksi masuk kedalam kamar kos tersebut bersama dengan pak Babin kemudian selang berapa menit datang teman saksi bernama OM BOT (nama panggilan) barulah kemudian datang anggota Pos Pol Kota dan Satuan Reserse narkoba Polres Sumbawa dan yang saksi tahu pemilik kamar kos tersebut disewa oleh lelaki Bodok seperti yang disampaikan oleh pemilik kos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara BODOK tersebut mendapatkan 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi ketahui saudara BODOK tidak memiliki IJIN dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu hingga dia ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YADI WAHYUDI als OM BOT AK M JAFAR AB, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan telah menjadi saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan, menerima dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi jelaskan yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian adalah lelaki yang mengaku bernama BODOK (nama panggilan) dalam perkara memiliki, menyimpan, menerima dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita yang terjadi di dalam kamar Kos milik saudara Bodok (nama panggilan) yang beralamatkan di Belakang terminal Brang Bara, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten. Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui saudara BODOK melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan berada dikotak besi yang ada diatas lantai kamar kos dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam tas milik saudara BODOK;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis shabu tersebut, yang saksi lihat ketika baru masuk didalam kamar kos tersebut saksi melihat saudara Bodok sedang tidur diatas kasur kemudian pihak Kepolisian yang bernama pak Junapri menemukan kotak kecil tersebut dari besi, ketika dibuka kotak besi tersebut barulah saksi melihat ada 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan Setelah itu saksi melihat anggota Satuan Narkoba Polres Sumbawa membuka tas milik saudara BODOK dari dalam tas ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan jadi total narkoba jenis shabu yang ditemukan berjumlah 9 (Sembilan) poket yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dan yang menemukan pertama kalinya Pak Babin yaitu Pak Junapri;
- Bahwa Awalnya saksi bersama – sama dengan pak Junapri dan pak Icak dirumah pak Icak, dimana pak Icak sebagai Ketua RT wilayah kos – kosan tersebut mendapatkan informasi dari warga bahwa dikos tersebut sering ada keributan, kemudian Pak jufri menyuruh salah seorang warga untuk melihat – lihat kos – kosan tempat saudari IRA tinggal, yang saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw



dengar pak Jufri mengatakan kepada warga tersebut “jika ada orang didalam kamar kos tersebut telpon saja saya” kemudian Pak Icak menunggu sama Pak Babin dan saksi dirumah Pak Icak, lalu sekitar jam 24.00 Wita warga menelpon Pak Icak kemudian Pak Icak bersama dengan pak Babin menuju kos tersebut yang jaraknya tidak begitu jauh dengan rumah tempat tinggal Pak Icak dan saksi masih dirumah pak Icak, tak lama kemudian saksi ditelpon untuk membawa telpon genggam milik pak Babin yang ketinggalan di rumah pak Icak disuruh membawa ke Kamar Kos tersebut, lalu setiba disana saksi melihat Saksi berdiri dipintu kamar kos lalu saksi melihat pak Icak dan pak Babin sudah berada didalam kamar dan melihat dilantai kamar ada sebuah bong alat hisap narkoba jenis shabu, dan plastik klip bekas poket shabu serta kotak kecil tersebut dari besi, kemudian pak Babin membuka kotak kecil terbuat dari besi tersebut dan melihat didalam kotak tersebut terdapat 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dan pada saat itu saksi mendengar Pak Babin bertanya kepada laki – laki tersebut dengan mengatakan “ kamu punya barang ini? Sambil Pak Babin menunjukan barang tersebut kepada laki – laki yang tidur diatas kasur” dan saksi mendengar laki – laki tersebut menjawab “Ya pak punya saya” lalu pak Babin menunggu satuan Narkoba Polres Sumbawa datang, Setelah datang Satuan Narkoba Polres Sumbawa saksi melihat anggota satuan Narkoba membuka tas selempang milik laki – laki tersebut dari dalam tas selempang warna coklat saksi melihat ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam tas laki – laki yang mengaku bernama BODOK tersebut, dan barang – barang berupa narkoba jenis shabu diakui oleh saudara Bodok, Begitulah ceritanya mengapa saksi bisa berada didalam kamar kos milik saudara BODOK;

- Bahwa yang saksi lihat Pak Babin langsung menelpon satuan narkoba Polres Sumbawa, dan Pos Pol Kota. Tak lama kemudian datang dari satuan Narkoba Polres Sumbawa bersama Pos Kota lalu saksi melihat mereka mengambil barang – barang yang ada didalam kamar kos untuk diamankan serta saudara Bodok dan perempuan tersbeut dibawa Kepolres Sumbawa untuk Ditindak lanjuti;
- Bahwa ada barang lain yang ditemuakn oleh pihak Kepolisian selain narkoba jenis shabu tersebut diantaranya, Tas selempang warna coklat, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah kotak kecil terbuat dari besi, 1 bendel



plastik klip obat transparan, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 satu buah pipa kaca yang masih terdapat butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 buah korak gas, dan 1 buah sedotan yang dipotong lancip;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang seperti Tas selempang warna coklat, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah kotak kecil terbuat dari besi, 1 bendel plastik klip obat transparan, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 satu buah pipa kaca yang masih terdapat butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 buah korak gas, dan 1 buah sedotan yang dipotong lancip tersebut, namun setelah saksi mendengar penjelasan dari saudara BODOK dan saudari IRA saat ditanya oleh pihak kepolisian didalam kamar kos tersebut barulah saksi mengetahui jika barang – barang berupa Tas selempang warna coklat, Dompet hitam, kotak besi, dan 1 bendel plastik klip obat transparan tersebut diakui milik saudara BODOK, kemudian barang – barang berupa Bong, Korak Gas, Pipa kaca, Sedotan diakui milik saudari IRA ketika ditanya oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ke kos tersebut sendiri, teman saksi yang bernama Pak ICAK dan pak Babin terlebih dahulu masuk kedalam kos tersebut, ketika saksi tiba disana barulah saksi melihat pak ICAK dan Pak Babin sudah ada didalam kamar kos dan melihat barang – barang diatas lantai serta seroang laki – laki dan seorang perempuan dan menerut keterangan pemilik kos yang saya dengar kamar kos tersebut siswa oleh lelaki BODOK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi LAILA IRA HIJRATUN HASANAH ALS IRA AK NUZUL ERFANHADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita saat itu saksi berada di kos sendiri dan tak lama kemudian sekitar jam 22.00 Wita ada datang teman saksi yaitu Terdakwa yang main ke kos saksi dan saat itu saksi sempat pergi ke Toko untuk membeli minuman fanta dan saat itu saksi keluar beli minum sendiri dan terdakwa saat itu saksi tinggalkan sendiri dikos dan sekitar 20 menit saksi keluar kemudian saksi kembali kekos dan saat itu saksi melihat terdakwa baring-bering di kamar saksi dan saksipun melanutkan ngobrol-ngobrol hingga terdakwa



ketiduran di kamar saksi. Dan saat itu hari sabtu dini hari sekitar jam 00.45 Wita tanggal 4 Agustus 2018 saksi mendengar ada orang yang ketuk pintu kamar kos saksi namun saat itu saksi tidak hiraukan, selanjutnya jendela kamar saksi di ketok-ketok baru selanjutnya saksi bangun dan bukakan pintu kamar kos dan saat itu saksi langsung ditanya oleh polisi dan Pak RT ada siapa di dalam kamar kosmu itu, dan saat itu saksi tidak jawab sehingga saat itu polisi langsung masuk ke dalam kamar kos saksi bersama Pak RT untuk mengecek orang yang tidur di dalam kos saksi dan saat itu Terdakwa langsung dikasih bangun oleh polisi dan langsung ditanyakan KTPnya dan saat itu Polisi juga langsung melakukan pengecekan di dalam kamar saksi dan saat itu polisi juga melihat tas yang dibawa Terdakwa selanjutnya polisi mengecek tas itu dan di dalam tas itu polisi menemukan kotak besi yang didaamnya terdapat 8 poket sabu dan saat itu juga polisi menemukan dompet milik Terdakwa yang disimpan dalam tasnya itu dan menemukan 1 poket sabu didalam dompet itu dan juga polisi menemukan 1 buah timbangan elektrik, 1 bendel plastic obat warna bening, uang tunai yang jumlahnya saya tidak tahu dan saat itu juga polisi juga menggeledah badan terdakwa dan badan saksi namun saat itu polisi tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya saksi dan terdakwa langsung dibawa ke polres; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu dimana terdakwa telah memiliki, menyimpan, menerima, dan membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita, yang bertempat didalam kamar kos yang terdakwa sewa dan yang ditempati oleh saudari IRA yang beralamatkan di Blakang Terminal Brang Bara, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Narkoba jenis shabu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.45 Wita, Saat itu terdakwa sedang tidur di kos terdakwa yang berlamatkan



dibelakang terminal Brang Bara, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. dimana kos yang disewa terdakwa tersebut ditempati oleh saudari IRA teman dari terdakwa. tiba – tiba terdakwa dibangunkan oleh polisi dan saat itu juga ada masyarakat yang ikut masuk kedalam kamar kos tersebut, terdakwa melihat temanya yang bernama IRA sedang berdiri diteman pintu membuka pintu kamar kos, kemudian Polisi yang didampingi masyarakat tersebut langsung menanyakan KTP terdakwa dan KTP teman terdakwa, kemudian pihak Kepolisian menggeledah badan tersangka namun tidak ada ditemukan narkoba dibadan terdakwa, lalu terdakwa melihat pihak Kepolisian bersama masyarakat tersebut mengambil kotak kecil tersebut dari besi yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu berada diatas lantai kamar kos tersebut, lalu Pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ siapa punya barang ini, Sambil Pihak Kepolisian menunjukan barang berupa 8 delapan poket shabu tersebut kepada terdakwa” lalu terdakwa menjawab “ punya saya pak”. Kemudian terdakwa melihat pihak Kepolisian mengamankan barang – barang yang ada diatas lantai kamar kos berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik, korek gas, plastik klip, dan juga ada pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis shabu. kemudian pihak kepolisian yang mengamankan terdakwa tersebut menelpon satuan narkoba polres Sumbawa, tak lama kemudian datang petugas yang lainya dan melakukan pengeledahan dalam tas yang terdakwa miliki, dari dalam tas yang terdakwa miliki tersebut pihak kepolisian satuan narkoba berhasil menemukan 1 poket narkoba jenis shabu yang berada didalam dompet milik saya. dengan kejadian tersebut saya dan teman saya yang bernama IRA dibawa kepolres Sumbawa untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 poket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, dan yang 8 poket milik dari teman terdakwa yang bernama ARDI yang dititip kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 poket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa diperoleh dari membeli dari saudara HERI dan terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara ARDI mendapatkan 8 poket narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui yang dititip oleh saudara ARDI tersebut adalah narkoba jenis shabu dan terdakwa kenal dengan saudara ARDI sudah sekitar 3 bulan yang lalu, dan saat saudara ARDI menitipkan 8 poket shabu kepada terdakwa saat itu tidak ada yang mengetahui dan saudara IRA juga tidak ada didalam kamar kosnya saudara IRA sedang keluar belanja jadi tidak ada yang mengetahui atau melihat saat saudara ARDI memberikan kotak kecil terbuat dari besi yang berisikan 8 poket narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) Poket Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cabang Sumbawa adalah 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram;
- 1 (satu) Buah tas warna cokelat;
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
- 1(satu) Buah kotak terbuat dari besi;
- 1 (satu) bandel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kerystal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2.60 (dua koma enam kosong) Gram;
- 1 (satu) buah sedotan yang dipotong lancip;
- 4 (empat) buah korek gas;
- 1 (satu) buah shumbu korek gas;
- 1 (satu) buah plastik klip yang digulung bekas poket shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Terdakwa membeli narkoba Jenis shbu kepada sdr. HERRY (DPO) dan sebelumnya terdakwa telah sering membeli narkoba jenis shabu dari sdr. HERRY (DPO);
- Bahwa selanjutnya karena telah saling mengenal, Terdakwa kemudian membeli 1 poket narkoba jenis shabu dari sdr. HERRY (DPO) dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk dipergunakan sendiri, kemudian setelah narkoba Jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa segera membawa pulang narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi LAILA HIJRATUN HASANAH als. IRA, tidak lama berselang sdr. ARD (DPO) datang ke rumah kost saksi IRA dan kemudian menitipkan 9 poket shabu milik sdr. ARDI (DPO) kepada Terdakwa, karena sudah mengenal sdr. ARDY maka Terdakwa menerima 9 poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah menguasai narkoba Jenis Shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba Jenis shabu tersebut kedalam kotak besi dan kemudian kotak besi tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam tas hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD ZAINURI selaku anggota Polres Sumbawa mendapatkan informasi apabila terdapat transaksi Jual beli narkoba Jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD ZAINURI segera melakukan kegiatan penyelidikan untuk mendalami kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah diketahui benar Terdakwa membeli narkoba Jenis Shabu tersebut pada Hari Sabtu 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita, saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD ZAINURI selaku anggota Polres Sumbawa melakukan penggerebegan di sebuah rumah kost milik Saksi. LAILA HIJRATUN HASANAH als. IRA bersama – sama dengan saksi SYURATMAN dan saksi YADI WAHYUDI yang saat itu ditemukan 9 poket narkoba Jenis Shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 9 (sembilan) poket sabu atas nama Terdakwa LAHMUDIN als. BODOK Ak. A. RAHMAN di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 420 / 11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUYUNG SAIFULLAH, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Besar pada tanggal 04 Agustus 2018, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat kotor : 5,36 gram;
 - Berat plastik klip : 3,60 gram;
 - Berat bersih : 1,76 Gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik, Nomor : 919 / NNF / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris An. LAHMUDDIN tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. MUSYADAH, SP. M.KEs selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Sumbawa Besar yang pada pokoknya menerangkan : hasil urine atas sdr. LAHMUDIN positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai/ menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";



2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan terdakwa dalam berkas perkara, maka terdakwa LAHMUDDIN ALS BODOK AK A RAHMAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela .

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan terdakwa dalam berkas perkara, diperoleh suatu fakta hukum yaitu:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 terdakwa membeli narkoba Jenis shbu kepada sdr. HERRY (DPO) dan sebelumnya terdakwa telah sering membeli narkoba jenis shabu dari sdr. HERRY (DPO) selanjutnya karena telah saling mengenal, terdakwa kemudian membeli 1 poket narkoba jenis shabu dari sdr. HERRY (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, kemudian setelah narkoba Jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa segera membawa pulang narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi LAILA HIJRATUN HASANAH als. IRA, tidak lama berselang sdr. ARD (DPO) dating ke rumah kost saksi IRA dan kemudian menitipkan 9 poket shabu milik sdr. ARDI (DPO) kepada terdakwa, karena sudah mengenal sdr. ARDY maka terdakwa menerima 9 poket narkoba jenis shabu, setelah menguasai narkoba Jenis Shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba Jenis shabu tersebut kedalam kotak besi dan kemudian kotak besi tersebut oleh terdakwa disimpan kedalam tas hitam milik terdakwa;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD ZAINURI selaku anggota Polres Sumbawa mendapatkan informasi apabila terdapat transaksi Jual beli narkoba Jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD ZAINURI segera melakukan kegiatan penyelidikan untuk mendalami kebenaran informasi tersebut. Setelah diketahui benar terdakwa membeli narkoba Jenis Shabu tersebut pada Hari Sabtu 4 Agustus 2018 sekitar jam 00.45 Wita, saksi JUNAPRI EFENDI dan saksi AHMAD ZAINURI selaku anggota POLres Sumbawa melakukan penggerebegan di sebuah rumah kost milik Saksi. LAILA HIJRATUN HASANAH als. IRA bersama – sama dengan saksi SYURATMAN dan saksi YADI WAHYUDI yang saat itu ditemukan 9 poket narkoba Jenis Shabu yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 9 (sembilan) poket sabu atas nama terdakwa LAHMUDIN als. BODOK Ak. A. RAHMAN di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 420 / 11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUYUNG SAIFULLAH, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Besar pada tanggal 04 Agustus 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor : 5,36 gram
- Berat plastik klip : 3,60 gram.
- Berat bersih : 1,76 Gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik, Nomor : 919 / NNF / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris An. LAHMUDDIN tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. MUSYADAH, SP. M.KEs selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Sumbawa Besar yang pada pokoknya menerangkan : hasil urine atas sdr. LAHMUDIN positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cabang Sumbawa adalah 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram;
- 1 (satu) Buah tas warna cokelat;
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
- 1(satu) Buah kotak terbuat dari besi;
- 1 (satu) bandel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kerystal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.60 (dua koma enam kosong) Gram;
- 1 (satu) buah sedotan yang dipotong lancip;
- 4 (empat) buah korek gas;
- 1 (satu) buah shumbu korek gas;
- 1 (satu) buah plastik klip yang digulung bekas poket shabu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LAHMUDDIN ALS BODOK AK A ARAHMAN** telah terbukti secasra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **LAHMUDDIN ALS BODOK AK A ARAHMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cabang Sumbawa adalah 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram;
 - 1 (satu) Buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
 - 1(satu) Buah kotak terbuat dari besi;
 - 1 (satu) bandel klip obat transparan;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kerystal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.60 (dua koma enam kosong) Gram;
 - 1 (satu) buah sedotan yang dipotong lancip;
 - 4 (empat) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah shumbu korek gas;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang digulung bekas poket shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **18 Desember 2018** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **DIAN LARALIKA FILINTANI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

DWIYANTORO,S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)